

No. Dokumen :
Periode validitas :

Pengumuman dari Pemerintah Kota Kaohsiung

Tanggal Pengeluaran : 16 Januari 2023

No. Isu Dokumen : Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit,
Pemerintah Kota Kaohsiung, No. 11143505500

Lampiran : (Stempel)

Subyek : Pengumuman terkait upaya pencegahan penularan
epidemi terhadap

pekerja migran, termasuk nelayan migran, dan anak buah kapal asal
Asia Tenggara di perbatasan

Dasar Implementasi : Subparagraf 6 dari Paragraf 1, Pasal 37; Subparagraf 2 dari Paragraf 1,
Pasal 44; Subparagraf 4 dari Paragraf 1, Pasal 58; serta Pasal 67 dan
Pasal 70 dari Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular

Rincian Pengumuman :

1. Periode implementasi : 1 Maret 2023 hingga 28 Februari 2025
2. Subyek implementasi upaya pencegahan : Pekerja migran, termasuk nelayan migran, dan

anak buah kapal dari Asia Tenggara.

3. Ketentuan terkait yang harus dipatuhi :

- (1) Seluruh pekerja migran, termasuk nelayan migran, dan anak buah kapal asal Asia Tenggara akan dianggap sebagai penderita gejala penyakit yang ditularkan melalui nyamuk, dan karena itu diwajibkan untuk menerima pemeriksaan kesehatan di Stasiun Screening Demam Bandar Udara ketika tiba di Taiwan. Mereka kemudian akan diarahkan ke institusi medis yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Kaohsiung untuk menempuh masa karantina dan menerima perawatan medis.
- (2) Agensi (pemilik usaha) diwajibkan untuk menjalani tes antigen NS1 di institusi medis khusus secepat mungkin setelah para pekerja migran, termasuk nelayan migran, dan anak buah kapal tiba di Taiwan (jangka waktu terlambat adalah 3 hari setelah kedatangan di Taiwan). Mereka yang mendapatkan hasil tes positif akan diarahkan ke institusi medis yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota

- Kaohsiung untuk menempuh masa karantina dan menjalani perawatan medis.
- (3) Semua institusi medis yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Kaohsiung wajib memberikan perawatan medis bagi pekerja migran, termasuk nelayan migran, dan anak buah kapal dari Asia Tenggara yang diduga menderita penyakit yang ditularkan melalui nyamuk.
4. Semua pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan di atas akan dikenakan hukuman denda dengan jumlah antara NTD60,000 sampai NTD300,000 sesuai yang tertulis dalam Pasal 67 dari Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, atau sebesar NTD3,000 sampai NTD15,000 sesuai Pasal 70 dari Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Tempat pengumuman : Telah diumumkan melalui E-Gazette Online Pemerintah Kota Kaohsiung, serta Papan Pengumuman Departemen Kesehatan Pemerintah Kota Kaohsiung.

Walikota Kaohsiung: Chen, Chi-mai

Dokumen ini telah ditandatangani dan diresmikan oleh Kepala Divisi yang terkait sesuai dengan prinsip distribusi kewajiban vertikal